



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.323 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan pembubaran Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.321 tahun 1965, perlu segera memberhentikan pedjabat-pedjabat jang telah ditetapkan sebagai Sekretaris Umum dan para Asisten Urusan Serta Kepala-kepala Seksi Bidang pada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 381 tahun 1962;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 102 tahun 1963;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 321 tahun 1965;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Memberhentikan dengan hormat PATI, PAMEN, PEDJABAT SIPIL jang tersebut dibawah ini dari djabatannya pada Staf Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi terhitung mulai tanggal 26 Oktober 1965 :

1. Sekretaris Umum Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi : Brig.Djen.TNI Sutjipto SH.
2. Asisten Urusan Angkatan Darat pada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi : Maj.Djen.TNI Sokowati
3. Asisten Urusan Angkatan Laut pada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi : Brig.Djen.KKo.Moh. Joenes.
4. Asisten Urusan Angkatan Udara pada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi : Kol.Udara Sudomo.
5. Asisten Urusan Angkatan Kepolisian pada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi : Kom.Bes.Polisi Drs.R.Legowo.
6. Asisten Urusan Sipil pada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi : Gubernur dpb. pada Departemen Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah, Winarno Danuatmodjo



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

7. Kepala Seksi Bidang Politik dan Keamanan, Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi : Kol.CPM.Soenarso Nrp.12723.
8. Kepala Seksi Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi : Kol.CIN.Jusuf Ramli Nrp.12212.
9. Kepala Seksi Bidang Kesedjahteraan Sosial, Sekretariat Musjawarah Pembantu pimpinan Revolusi : Kom.Bes.Pol.Drs.Adam Sjamsul Bachri.
10. Kepala Seksi Bidang Khusus Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi : Kol.KH.Soedharmono S.H. Nrp.16078.

Dengan disertai utjapan terima kasih dan penghargaan selama mendjalankan tugas tersebut diatas, dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Wakil Perdana Menteri I, II, III,
2. Semua Menko Kompartimen,
3. Semua Menteri,

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 29 Oktober 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.